



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Palas Timur, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Cerebon Kabupaten Bone pada tanggal 21 Juni 2009 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULU dengan wali WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK umur 7 tahun
 - b. ANAK umur 2 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2009 di Desa Cerebon Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, Mangkupadi 11 Nopember 1953, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal, RT. 08, RW. 03, Desa Mangku padi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Tetangga;
- bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 21 Juni 2009 di Desa Cerebon Kabupaten Bone;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I, dengan maskawin berupa cin-cin emas 1 gram;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

2. SAKSI II, Kotabaru 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal, RT. 06 RW.03, Desa Mangku padi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan:

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Tetangga;
 - bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 21 Juni 2009 di Desa Cerebon Kabupaten Bone;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
 - bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I, dengan maskawin berupa cin-cin emas 1 gram;
 - bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
 - bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Tse



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan para pemohon belut di catat oleh Kantor Urusan Agama maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e [huruf d utk sblm 1974] Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 2009 di Desa Cerebon Kabupaten Bone, dengan wali nasab bernama WALI NIKAH sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2009 di Desa Cerebon Kabupaten Bone;

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I

Hakim Anggota II,

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

HAMRAN B. S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)